

## ABSTRAK

### **Alivia Salsabilla : Pengalihan Utang Pada Praktik Arisan (Studi Kasus Arisan Uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengalihan utang pada praktik arisan uang yang dilakukan oleh anggota arisan yang sedang terdesak kebutuhan dan belum mendapatkan giliran perolehan arisannya, sehingga mencari pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan. Pengalihan utang seperti ini telah menjadi kebiasaan (adat istiadat) di kalangan masyarakat Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, namun mekanisme perjanjiannya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan untuk mengetahui hukum pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pengalihan utang merupakan suatu alternatif pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Dalam Islam dikenal dengan istilah *hawalah/hiwalah*, rukun akadnya terdiri dari *muhil* (pihak yang berutang), *muhal* (pihak yang berpiutang), *muhal 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan utang), *muhal bih* (utang yang dialihkan), dan *sighat* akad (*ijab* dan *qabul*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian tentang perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan sumber data berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari warga dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, fatwa, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman dengan tiga tahapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar dilakukan dengan cara pihak ketiga (*muhal 'alaih*) meminjamkan sejumlah uang, lalu *muhil* memberikan jaminan berupa uang perolehan arisan sebagai ganti atas uang yang dipinjam sekaligus dengan imbalan (*fee*). Perjanjiannya dilakukan secara lisan, dihadiri oleh dua pihak yaitu anggota arisan (pihak yang mengalihkan utang) dan pihak ketiga. Setelah perjanjian pengalihan utangnya dilakukan, hak pengelola (*muhal*) atas penagihan arisan tidak berpindah kepada pihak ketiga. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad pengalihan utang (*hiwalah*) yang terjadi di Desa Campakamekar hukumnya tidak sah (*bathil*) karena tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *hiwalah*, mekanisme akadnya menyimpang dari Fatwa DSN MUI Nomor 12 Tahun 2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* dan bertentangan dengan Hukum Islam.